

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
DENGAN
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 3 MAUMERE
DAN
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) CABANG MAUMERE
Nomor: 631/KPA.W23-A9/HM01.1/VII/2024
Nomor: HM.03.04/4/9/1/B1/GM/MMRE-24
Nomor: 09.04/01/683/MOU/2024
TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN TIKET GRATIS KAPAL REDE GANDHA
NUSANTARA XII DAN PENGANTARAN DENGAN SHUTTLE CAR BAGI
MASYARAKAT PENCARI KEADILAN BERDOMISILI DI PULAU – PULAU
YANG BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **4 September 2024**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mahmud Hadi Riyanto
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Maumere
Alamat : Jl. Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Agama Maumere untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Erry Ardiyanto
Jabatan : General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Regional 3 Maumere
Alamat : Jl. Kureng No. 2, Kota Uneng, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka;

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili PT

Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Maumere untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Nama : Daulat Apul Gervasius Naibaho
Jabatan : Kepala PT Peln (Persero) Cabang Maumere
Alamat : Jl. Don Juang No. 6, Kota Uneng, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka;

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili PT Pelayaran Nasional (Persero) Cabang Maumere untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama mencakup bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syaria'ah dengan yurisdiksi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan, 147 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kantor cabang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Maumere sebagai Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan, logistik dan pengelolaan pelabuhan yang berkedudukan di Kabupaten Sikka.
3. **PIHAK KETIGA** adalah Kantor cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Maumere sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau yang berkedudukan di Kabupaten Sikka.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Rede Milik Negara;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkatan Laut;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Rede;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2023 tentang Tarif Angkatan Laut Perintis dan
15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

KP.1028/02PL/2021 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2022.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam **PEMBERIAN LAYANAN TIKET GRATIS KAPAL REDE GANDHA NUSANTARA XII DAN PENGANTARAN DENGAN SHUTTLE CAR BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN BERDOMISILI DI PULAU - PULAU YANG BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA MAUMERE**, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Pencari Keadilan adalah Masyarakat yang akan, sedang dan/atau telah memperoleh pelayanan informasi, konsultasi advis, pelayanan hukum dan berperkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Kapal Rede adalah kapal yang memiliki tugas menghubungkan menuju pelabuhan – pelabuhan atau daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan/atau daerah yang memerlukan angkutan perairan dan tidak dapat disandari oleh kapal utama di wilayah Kabupaten Sikka.
3. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan.
4. Dermaga adalah salah satu bangunan pelabuhan yang digunakan dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muatan dan naik turun penumpang.
5. Titik Jemput (Pick Up) adalah lokasi penjemputan yang ditentukan dan ditetapkan pada fasilitas umum dan/atau fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Sikka untuk pengantaran menuju Pengadilan Agama Maumere.
6. Titik Antar (Drop Off) adalah lokasi pengantaran yang pada Pengadilan Agama Maumere untuk pengantaran menuju fasilitas umum dan/atau fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Sikka yang telah ditetapkan.

7. *Shuttle car* adalah jenis layanan transportasi darat yang dioperasikan oleh Pengadilan Agama Maumere dengan mekanisme pengumpulan penumpang, untuk kemudahan akomodasi dan transportasi Masyarakat Pencari Keadilan dengan rute yang ditetapkan dari Titik Jemput menuju Titik Antar maupun sebaliknya (pulang-pergi).
8. Pelabuhan adalah Pelabuhan Laurentius Say Maumere.
9. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Maumere.
10. Antrian Persidangan Perkara adalah daftar antrian untuk melaksanakan jalannya persidangan di Pengadilan.
11. *Relaas* Panggilan adalah penyampaian secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan baik yang dilaksanakan secara elektronik, melalui surat tercatat dan/atau disampaikan secara langsung oleh jurusita Pengadilan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama terkait Pemberian Layanan Tiket Gratis Kapal Dan Layanan Pengantaran Melalui *Shuttle Car* Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Berdomisili Di Pulau – Pulau Yang Berperkara Di Pengadilan Agama Maumere.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Memberikan kemudahan akses bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang mengalami kendala dan kesulitan untuk menjangkau Pengadilan karena mengalami kendala biaya, fisik dan/atau geografis;
 - b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang tidak mampu untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pelayanan hukum lainnya di Pengadilan;
 - c. Memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
 - d. Optimalisasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan bagi Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan dan

- e. Memperlancar mobilisasi penumpang dan barang serta memperluas konektivitas ke wilayah terpencil, tertinggal, terluar bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Sikka.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerjasama ini adalah Masyarakat Pencari Keadilan di Pengadilan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan akomodasi melalui transportasi darat dan laut bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang tinggal di wilayah pulau – pulau di Kabupaten Sikka melalui pelayanan Kapal Rede dan *Shuttle Car*;
2. Pelayanan akomodasi dan pengantaran bagi Masyarakat Pencari Keadilan menggunakan *Shuttle Car* dan
3. Pemberian tiket gratis bagi Masyarakat Pencari Keadilan pengguna jasa Kapal Rede dan pengantaran menggunakan *Shuttle Car* termasuk dapat diberikan kepada saksi-saksi, keluarga dan/atau pihak lainnya yang akan dan/atau telah dihadirkan dalam persidangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan termasuk perceraian, pembagian harta bersama, pengasuhan anak, waris, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomis yariah dan perkara-perkara lainnya yang terkait dengan Jaminan Perlindungan Hak - Hak Anak dan Perempuan setelah terjadinya Perceraian.
2. Membangun pelayanan peradilan yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, tercermin dari implementasi langkah-langkah

dan kebijakan Pengadilan dalam rangka kemudahan akses bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang mengalami kendala dan kesulitan untuk menjangkau Pengadilan karena mengalami kendala biaya, fisik dan/atau geografis.

3. Melaksanakan koordinasi dan supervisi bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** terkait implementasi Perjanjian Kerjasama ini.
4. Menetapkan tempat serta menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung Titik Antar (Drop Off) di Pengadilan.
5. Menetapkan tempat serta menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung Titik Jemput (Pick Up) di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Maumere bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
6. Menyediakan fasilitas dan sarana prasarana dalam memberikan dukungan pengoperasian layanan *Shuttle Car*.
7. Mengoperasikan layanan *Shuttle Car* sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Memberikan informasi dan data yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** terkait penyelenggaraan pemberian tiket gratis Kapal Rede dan pengoperasian layanan *Shuttle Car* bagi Masyarakat Pencari Keadilan dari dan/atau menuju Pengadilan.

PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan tempat serta menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung Titik Jemput (Pick Up) di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Maumere bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Membantu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dalam pengoperasian Titik Jemput yang ditempatkan di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Maumere.
3. Memberikan informasi dan data yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** terkait penyelenggaraan pemberian tiket gratis Kapal Rede dan pengoperasian layanan *Shuttle Car* bagi Masyarakat Pencari Keadilan.

PIHAK KETIGA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Kapal Rede bagi Masyarakat Pencari Keadilan sesuai kewenangan **PIHAK KETIGA** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyelenggaraan pemberian tiket gratis Kapal Rede yang dioperasikan oleh **PIHAK KETIGA** bagi Masyarakat Pencari Keadilan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.
3. Membantu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pengoperasian Titik Jemput yang ditempatkan di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Maumere.
4. Memberikan informasi dan data yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terkait penyelenggaraan pemberian tiket gratis Kapal Rede dan pengoperasian layanan *Shuttle Car* bagi Masyarakat Pencari Keadilan.

Pasal 6

MEKANISME PEMBERIAN TIKET GRATIS

- (1) Penyelenggaraan pemberian tiket gratis Kapal Rede ditetapkan dalam rangka akomodasi bagi Masyarakat Pencari Keadilan dari dan/atau menuju Pengadilan.
- (2) Penyelenggaraan pemberian tiket gratis Kapal Rede bagi Masyarakat Pencari Keadilan dilaksanakan melalui Kapal Gandha Nusantara XII sesuai dengan jadwal dan jalur trayek yang ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Laurentius Say Maumere yaitu namun tidak terbatas pada:
 - a. Pelabuhan menuju Pulau Pemanan dan sebaliknya;
 - b. Pelabuhan menuju Samparong dan sebaliknya;
 - c. Pelabuhan menuju Pulau Kojadoi dan sebaliknya.
 - d. Pelabuhan menuju Pulau Parumaan dan sebaliknya.
- (3) Masyarakat Pencari Keadilan yang berada di pulau – pulau Kabupaten Sikka dan akan menggunakan layanan tiket gratis Kapal Rede melaporkan diri kepada **PIHAK KETIGA** atau petugas yang telah ditunjuk dalam hal Kapal Rede telah berada di Dermaga.

- (4) Dalam hal Masyarakat Pencari Keadilan berada di Pengadilan dan akan menggunakan layanan tiket gratis Kapal Rede, Masyarakat Pencari Keadilan melaporkan diri kepada **PIHAK PERTAMA** atau petugas yang telah ditunjuk.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan oleh Masyarakat Pencari Keadilan dalam jangka waktu maksimal 1 x 24 jam dengan menunjukkan Antrian Persidangan Perkara, *Relaas* Panggilan dan/atau dokumen lainnya yang sah.
- (6) Dokumen lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi namun tidak terbatas pada: bukti bayar pendaftaran perkara dari bank, kuitansi pendaftaran perkara, bukti tangkapan layar pengisian formulir permohonan informasi online, kuitansi pengembalian sisa panjar perkara dan/atau salinan putusan/penetapan Pengadilan.
- (7) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan melaksanakan langkah-langkah guna memastikan Masyarakat Pencari Keadilan memperoleh tiket gratis Kapal Rede.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme dan tahapan memperoleh tiket gratis Kapal Rede bagi Masyarakat Pencari Keadilan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**.

Pasal 7

MEKANISME PENGANTARAN MELALUI SHUTTLE CAR

- (1) Penyelenggaraan pengantaran bagi Masyarakat Pencari Keadilan melalui *Shuttle Car* ditetapkan dengan rute Kantor PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Maumere (Persero) Cabang Maumere menuju Pengadilan maupun sebaliknya.
- (2) Masyarakat Pencari Keadilan yang akan menggunakan layanan *Shuttle Car* menuju Pengadilan, menunggu pada Titik Jemput yang telah disediakan di Kantor PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 Maumere (Persero) Cabang Maumere.
- (3) Masyarakat Pencari Keadilan yang telah tiba di Pelabuhan dan akan menggunakan layanan *Shuttle Car*, melaporkan diri kepada **PIHAK**

KETIGA atau petugas lain yang telah ditunjuk untuk hal tersebut.

- (4) Setelah menerima laporan dari Masyarakat Pencari Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KETIGA** melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengarahkan Masyarakat Pencari Keadilan menuju Titik Jemput sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Masyarakat Pencari Keadilan yang telah mengikuti proses persidangan dan/atau telah memperoleh pelayanan hukum di Pengadilan dan akan menuju Pelabuhan dengan menggunakan layanan *Shuttle Car*, menunggu pada Titik Antar yang telah disediakan di Pengadilan.
- (6) Pengantaran Masyarakat Pencari Keadilan melalui *Shuttle Car* dilaksanakan sesuai dengan jenis layanan, jadwal operasional dan waktu pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (7) Penetapan jenis layanan, jadwal operasional dan waktu pemberhentian *Shuttle Car* di Titik Antar dan Titik Jemput diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme dan tahapan pelaksanaan layanan *Shuttle Car* bagi Masyarakat Pencari Keadilan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan dan perubahan jalur trayek yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PARA PIHAK** bersepakat bahwa penambahan, pengurangan dan perubahan jalur trayek tersebut secara mutatis mutandis diakomodasi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2).
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika dikemudian hari terdapat perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama atau Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tempat, hari dan tanggal yang disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



MAHMUD HADI RIYANTO

PIHAK KEDUA

ERRY ARDIYANTO

PIHAK KETIGA



DAULAT APUL GERVASIUS NAIBAHO